



CATATAN SIDANG

Nomor 487/Pid.C/2023/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Negara Km 56 Medan-Tebing Tinggi, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

ANDRI SETIAWAN;

Susunan Sidang:

Ayu Melisa Manurung, S.H. Hakim;

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H. Panitera Pengganti;

AIPTU Irawanto..... Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Nama lengkap : Andri Setiawan;
Tempat lahir : Marihat Bandar;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 08 Maret 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Marihat Bandar, Dusun 4, Desa Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap/Mocok-mocok;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor BP/102.a/XI/RES.1.8/2023 tanggal 24 November 2023;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :
 - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) kg;

(Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 306/Pid.C/2023/PN Srh tanggal 16 Juni 2023 telah menetapkan bahwa barang bukti tersebut diatas telah



Dikembalikan kepada PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar maka Hakim tidak akan mempergunakan barang bukti tersebut dalam perkara ini)

- Keterangan saksi-saksi Ahmad Jamil dan Ramli SD dengan keterangan bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 08.40 Wib Terdakwa bersama dengan NAUVAL FALS DINO RANGKUTI Alias DINO berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai satu unit sepeda motor merk honda supra warna Hitam tanpa plat BK yang dikemudikan oleh Terdakwa sedangkan NAUVAL FALS DINO RANGKUTI Alias DINO duduk diboncengan dengan membawa Arit yang diselipkan di kap bodi sepeda motor dengan maksud dan tujuan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Bangun bandar langsung menuju ke areal tanaman kelapa sawit Blok 87 Divisi 4 PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Desa Dolok Sagala Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai setibanya di lokasi Terdakwa langsung melakukan pemotongan buah kelapa sawit dari pohon dengan menggunakan sebilah arit bergagang kayu yang dipegang dengan kedua tangan hingga sebanyak 2 (dua) tandan kemudian 1 tandan buah kelapa sawit diangkat oleh Terdakwa ditengah sepeda motor sedangkan 1 tandan lagi NAUVAL FALS DINO RANGKUTI Alias DINO letakan di tempat duduk dibelakang yang NAUVAL FALS DINO RANGKUTI Alias DINO pegang dengan kedua tangan selanjutnya buah kelapa sawit yang NAUVAL FALS DINO RANGKUTI Alias DINO pegang diangkat dan letakan ke dalam parit dan disaat inilah NAUVAL FALS DINO RANGKUTI Alias DINO pun tertangkap mengetahui NAUVAL FALS DINO RANGKUTI Alias DINO tertangkap langsung Terdakwa berusaha lari dengan mengendarai sepeda motor disaat inilah buah kelapa sawit yang ada di tengah sepeda motor terjatuh sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa sepeda motor dan sebilah Arit bergagang kayu , selanjutnya NAUVAL FALS DINO RANGKUTI ALIAS DINO dan barang bukti di serahkan ke Polsek Dolok masihul kemudian pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 Terdakwa tertangkap. Bahwa NAUVAL FALS DINO RANGKUTI ALIAS DINO dan Terdakwa ANDRI SETIAWAN ALIAS ANDRI tidak ada izin dari pihak PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan maksud dimilikinya dan dijualnya sehingga ianya memperoleh keuntungan dan pihak PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar kehilangan buah kelapa sawit sebanyak 2 Tandan buah kelapa sawit seberat ± 30 Kg dengan harga Perkilo gramnya Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan mengalami kerugian materil sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 487/Pid.C/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Andri Setiawan**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 487Pid.C/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Pengadilan Negeri berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT Socfindo Kebun Bangun Bandar sebagaimana dalam Putusan Nomor 306/Pid.C/2023/PN Srh atas nama Terdakwa Nauval Fals Dino Rangkuti alias Dino, dengan demikian barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam perkara *a quo*;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andri Setiawan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terpidana terbukti melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan**;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 24 November 2023, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri AIPTU Irawanto sebagai penyidik pada Polsek Dolok Masihul dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 487Pid.C/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Medan – Tebing Tinggi Km. 56, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20997

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 487/Pid.C/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Andri Setiawan;
Tempat lahir : Marihat Bandar;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 08 Maret 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Marihat Bandar, Dusun 4, Desa Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap/Mocok-mocok;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andri Setiawan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terpidana terbukti melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 487/Pid.C/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 24 November 2023, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri AIPTU Irawanto sebagai penyidik pada Polsek Dolok Masihul dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara KM 56, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai,
Sumatera utara 20995 Telepon/Faksimile. (061)42076320 www.pn-seirampah.go.id,
pn.seirampah@gmail.com

Sei Rampah, November 2023

Nomor : /PAN.PN.W2-U19/HK2.1/XI/2023

Lampiran : 2 (dua) Set

Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DOLOK MASIHUL

di _

Dolok Masihul

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	No. 487/Pid.C/2023/PN Srh An. Andri Setiawan	Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H.	AIPTU Irawanto

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah

PANITERA

Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Pertinggal : - Umum.
- Pidana.